



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 355/408.21/2010**

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sistem elektronik yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Unit-LPSE) Kabupaten Pacitan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Susunan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU : Susunan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Anggota Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum 'KESATU' Keputusan ini mempunyai tugas mensosialisasikan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/231/408.21/2010 tentang Susunan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Unit - LPSE) Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 31 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN

H/G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah di Jakarta;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian
Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 355/408.21/2010
TANGGAL: 31 - 12 - 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN PACITAN

NQ	JABATAN DALAM LPSE	NAMA/JABATAN
1	2	3
1.	PEMBINA	BUPATI PACITAN
2.	PENGARAH	SEKRETARIS DAERAH KAB. PACITAN
3.	KEPALA	Ir. BAMBANG BUDI SUSETYO, MM
4.	SEKRETARIS	SUHARNOWO, S.Sos
5.	BIDANG LAYANAN DAN DUKUNGAN: TRAINER I TRAINER II TRAINER III HELP DESK I HELP DESK II HELP DESK III	DHIAN ANDRIANA ROHMANTO, ST SIGIT PRABOWO, ST CICIK ROUDLOTUL JANNAH, ST, MM TONNY SETYO NUGROHO, ST YASID RIDWAN, ST MUH. ALI MUSTOFA, S.Pt, MM
6.	BIDANG ADMINISTRASI SISTEM ELEKTRONIK: ADMINISTRATOR I ADMINISTRATOR II	JOKO PRASETYO, ST JOKO PURMANTO, SH. MSI
7.	BIDANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI: VERIFIKATOR I VERIFIKATOR II VERIFIKATOR III	CHADARMANTO BAMBANG SUTRISNO RAMLADI
8.	STAF SEKRETARIAT	BUDI KUNCORO IDALIANA KUSUMANINGSIH, S.Kom

WAKIL BUPATI PACITAN



H.G. SOEDIBJO